BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan peradilan merupakan bentuk nyata dari proses pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman dalam konteks Negara Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia[1]. Didalam penjelasan umum Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa : "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perkara perdata. Peradilan Agama hanya berwenang memeriksa perkara perdata islam bagi orang islam serta orang-orang atau badan hukum yang menundukan diri dengan suka rela kepada hukum islam yang

[1] Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 1

menjadi kewenangan peradilan agama[2]. Peradilan Militer hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana dan tata usaha dilingkungan militer[3]. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara antara rakyat dengan pejabat tata usaha negara[4].

Perbedaan dalam keempat lingkungan peradilan ini, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi / spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan peradilan. Seperti yang disebutkan pada Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 15 jounto Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 yakni, Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Sebagaimana yang diungkapkan Professor Mieke Komar :

> *The Indonesian Judiciary comprises of four branches of courts, namely 1) general courts, 2) Islamic religious court, 3) military courts and 4) administrative courts. These courts have been granted various degrees of special extended jurisdiction a.o. The children's court, the human rights court, the commercial court and recently the industrial relations (labour) court. All falling under the jurisdiction of the general courts. A recent tax court was set up within the jurisdiction of the administrative courts and a shariah court for the Aceh province within the religious courts (2003)* [5].

---

[2] Undang-undang RI No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, penjelasan pasal 49

[3] Undang-undang RI No.37 Tahun 1999 Tentang Peradilan Militer, penjelasan pasal 9 ayat 1 dan 2

[4] Undang-undang RI No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penjelasan pasal 1 ayat 10

[5] Prof. Mieke Komar, 2006, "Challenging Corruption in Indonesia", http//: www.iawj.org/diakses Minggu 17 Oktober 2010.

Bahwa diantara empat lingkungan peradilan di Indonesia yakni Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan. Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum antara lain, Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Perikanan dan Pengadilan Hubungan Industrial[6]. Sedangkan pengadilan khusus dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yakni Pengadilan Pajak. Dan pengadilan khusus dilingkungan Peradilan Agama yakni "Pengadilan Khusus Syariat Islam" atau disebut juga Mahkamah Syariah yang terdapat di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang otonomi khusus No.18 Tahun 2001 dan diresmikan pada Tahun 2003, sebagaimana disebutkan pada penjelasan Pasal 3A Undang-Undang No.3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peluang dibentuknya pengadilan khusus didalam lingkungan peradilan agama kembali terbuka setelah pada Undang-Undang No.50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana dasar hukum mengenai pembentukan pengadilan khusus kembali dituangkan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 3A Ayat (1) Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi : "Dilingkungan Peradilan Agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang". pada penjelasannya disebutkan : "bahwa yang dimaksud dengan diadakan pengkhususan pengadilan adalah adanya

[6] Lihat pada penjelasan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

diferensiasi / spesialisasi di lingkungan peradilan agama dimana dapat dibentuk pengadilan khusus". "Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus *perkara tertentu* yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang" [7].

Pada Undang-undang No.50 Tahun 2009 ini, Pasal 3A mendapat sisipan pasal baru yakni Pasal 3A Ayat (3) yang berbunyi : "Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu". Didalam penjelasannya disebutkan : "Bahwa tujuan diangkatnya hakim ad hoc adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya "kejahatan perbankan syariah". Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang[8].

Jika melihat pada definisi pengadilan khusus tersebut diatas yakni pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara tertentu. Maka untuk apakah suatu perkara tertentu ditangani hingga dibutuhkan penanganan

[7] Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 8

[8] *Ibid*, Pasal 1 angka 9

secara khusus dengan diadakannya pengadilan khusus tersebut didalam lingkungan peradilan agama?

Mengenai tujuan diadakannya pengkhususan dengan membentuk suatu pengadilan khusus sebagai diferensiasi / spesialisasi didalam lingkungan peradilan agama pada dasarnya tidaklah diatur oleh undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman baik Undang-Undang No.14 Tahun 1970 sampai dengan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, serta tidak dijelaskan juga oleh Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tersebut.

Penjelasan mengenai bagaimana dan atas dasar apa suatu perkara sampai ditangani hingga diadakan atau dibutuhkannya pengadilan khusus disertai hakim ad hoc didalam salah satu lingkungan peradilan hanya terdapat pada undang-undang yang mengatur mengenai suatu pengadilan khusus atau tujuan diadakannya pengkhususan hanya diatur pada masing-masing undang-undang yang mengatur mengenai suatu pengadilan khusus tersebut. Misalnya Qanun No.10 Tahun 2002 tentang Peradilan Khusus Syariat Islam (Mahkamah Syar'iyah) kemudian Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya.

Mengingat undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan undang-undang tentang Peradilan Agama pada dasarnya memang tidak mengatur mengenai hal tersebut. Namun dalam rangka untuk membentuk suatu pengadilan khusus yang baru didalam lingkungan peradilan agama kedepannya maka diperlukan sebuah penjelasan terhadap deskripsi atau gambaran tentang maksud ataupun tujuan diadakannya pengkhususan

didalam lingkungan peradilan agama sehingga akan terdapat suatu gambaran mengenai salah satu tujuan diadakannya pengkhususan yang bisa menjadi suatu pertimbangan guna membentuk suatu pengadilan khusus yang baru serta diangkatnya hakim ad hoc pada pengadilan khusus didalam lingkungan peradilan agama tersebut.

Oleh karenanya penulis merasa perlu untuk mengetahui lebih jelas mengenai penjelasan permasalahan diatas dengan mengetahui bagaimana persepsi para hakim yakni hakim pada Pengadilan Agama Banjarmasin perihal mengenai tujuan diadakannya pengkhususan didalam lingkungan peradilan agama? serta pengadilan khusus dan hakim ad hoc terhadap sengketa atau perkara seperti apakah yang berpotensi untuk dibentuk dan dibutuhkan didalam lingkungan peradilan agama kedepannya?

Untuk itu penulis akan menuangkannya ke dalam karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TENTANG EKSISTENSI PENGADILAN KHUSUS DAN HAKIM AD HOC**.**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap tujuan diadakannya pengkhususan didalam lingkungan peradilan agama ?

2. Bagaimana Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang pengadilan khusus dan hakim ad hoc mengenai sengketa apa yang berpotensi untuk dapat dibentuk dan dibutuhkan didalam lingkungan peradilan agama kedepannya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yaitu, untuk mengetahui :

1. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap tujuan diadakannya pengkhususan didalam lingkungan peradilan agama
2. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang pengadilan khusus dan hakim ad hoc mengenai sengketa apa yang berpotensi untuk dapat dibentuk dan dibutuhkan didalam lingkungan Peradilan Agama kedepannya

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Kepentingan Study Ilmiah atau sebagai terapan disipilin ilmu kesyariahan, sebagai referensi terutama bagi jurusan Akhwalus Syakhsiyah selaku dapur penyiapan aparatur peradilan agama.

2. Menambah wawasan penulis khususnya serta pembaca pada umumnya, tentang gambaran mengenai tujuan diadakannya suatu Pengadilan Khusus dan Hakim Ad Hoc dilingkungan Pengadilan Agama nantinya.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam menjelaskan definisi operasional yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. **Persepsi** berarti tanggapan langsung atas sesuatu[9]. atau pandangan penilaian terhadap sesuatu berupa pendapat.

2. **Hakim Pengadilan Agama** adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama.[10] Pejabat hakim yang dimaksudkan dalam penelitian disini yakni, Hakim Pengadilan Agama kelas IA Banjarmasin.

3. **Eksistensi** yang dalam bahasa Inggris disebut exist dalam bentuk (adverbial) atau kata keterangan yang berarti ada, dan dalam bentuk (noun) kata benda disebut existence yang artinya adanya[11]. Adapun eksistensi yang dimaksud disini ialah adanya pengkhususan pengadilan serta hakim ad hoc didalam lingkungan peradilan agama pasca Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

---

[9] Umi Chulsum & Windy Novia, K*amus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), h. 530

[10] Undang-undang RI No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 11

[11] Ebta Setiawan, *Kamus 2.04*, http//:ebsoft.web.id.

4. **Pengadilan Khusus** adalah badan pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Pengadilan khusus yang dimaksud disini yakni pengadilan khusus yang dibentuk dan berada didalam lingkungan Peradilan Agama.

5. **Hakim Ad Hoc** adalah hakim yang **bersifat sementara** yang memiliki keahlian dan pengalaman **di bidang tertentu** untuk memeriksa, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.[12] Hakim ad hoc yang dimaksudkan ialah hakim ad hoc yang diangkat pada pengadilan khusus didalam lingkungan Peradilan Agama.

[12] Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang RI No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat 9

F. Tinjauan Pustaka

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian karya ilmiah berupa skripsi mahasiswa jurusan akhwalus syakhsiyah, penulis tidak menemukan penelitian yang permasalahannya serupa terhadap objek penelitian ini yang telah atau sudah ada meneliti hal ini. Yakni mengenai Persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai eksistensi pengadilan khusus dan hakim ad hoc. Adapun skripsi yang subjek penelitiannya terkait dengan persepsi hakim selaku subjek penelitian antara lain ;

1. Apuani (9411118480) “Persepsi hakim Terhadap Batasan Selingkuh Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Banjarmasin.
2. Didi Supriadi (9501110115) “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Tsuluts Baqi”.
3. H.A.Shafwani (9801112310) “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Martapura Terhadap Penentuan Awal Masa Iddah.

4. Siti Hajanah (9901112935) “Persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Iddah Isteri Yang Telah Di Rujuk Kemudian Dicerai Kembali Dalam Masa Iddah.
5. Hairiyah (9901112894) “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Martapura Tentang Kesaksian Keluarga yang Di Sumpah.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori yaitu tinjauan umum mengenai Pengertian, Landasan Yuridis yang menjadi dasar hukum tentang Pengadilan khusus, dan Unsur-unsur Pengadilan Khusus, Latar Belakang Pengkhususan Serta Pengertian Hakim ad hoc, Dasar hukum pengangkatan, Kedudukan dan Fungsi hakim ad hoc.

Bab III : Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, data dan sumber data, tekhnik pengumpulan data, tekhnik pengolahan dan analisis data.

Bab IV : Penyajian Data dan Analisis yang meliputi deskripsi data dan analisis

Bab V : merupakan penutup skripsi ini, berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran dari penulis.